

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

TAHUN 2024



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Tahun 2024. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah bagian dari pelaksanaan manajemen kinerja dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

Penyusunan LAKIP ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LAKIP ini dibuat sebagai upaya evaluasi dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja KPU Kabupaten Klaten dan juga memberikan gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan visi misi KPU Kabupaten Klaten sebagai bentuk komitmen pimpinan beserta segenap aparatur di lingkungan KPU Kabupaten Klaten dalam melaksanakan akuntabilitas sesuai tugas dan tanggung jawab serta kewenangan yang dimiliki, sehingga kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Klaten dapat dioptimalkan baik kualitas maupun kuantitasnya.

Semoga dengan disusunnya Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Klaten ini dapat memberikan informasi tentang pelaksanaan capaian kinerja. Permasalahan dan solusi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Klaten dapat di ketahui oleh semua pihak, untuk pedoman kami dalam perbaikan kinerja pada masa mendatang.



DAFTAR ISI

KATA PE	ENGANTAR	i
DAFTAR	! ISI	ii
IKHTISA	R EKSEKUTIF	ii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. LATAR BELAKANG	1
	B. MAKSUD DAN TUJUAN	2
	C. GAMBARAN UMUM	3
	D. INFORMASI UMUM KPU KABUPATEN KLATEN	5
	a. DASAR HUKUM	8
	b. PERMASALAHAN DI KPU KABUPATEN KLATEN	
	TAHUN 2024	8
	c. SARANA DAN PRASARANA	9
	d.FAKTOR PERENCANAAN	9
	e.SISTEMATIKA PELAPORAN	10
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	12
	A. PERNYATAAN VISI DAN MISI KPU KABUPATEN KLATEN	12
	B. TUJUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM	13
	C. PERENCANAAN STRATEGIS	13
	D. PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2024	14
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	23
	A. PENCAPAIAN KINERJA	23
	1. ANALISIS CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024	25
	2. ANALISIS CAPAIAN KEUANGAN	27
	B. INDIKATOR KINERJA	27
	C. PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	27
BAR IV	PENUTUP	31
, , , ,	. =4. 6	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LK) Tahun 2024 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Klaten kepada KPU Provinsi Jawa Tengah, KPU Republik Indonesia dan stakeholder yang meliputi semua kegiatan penyelenggaraan pemilu/pemilihan atas pelaksanaan tugas dan fungsinya selama tahun 2024, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Klaten Tahun 2024 disusun berdasarkan DIPA KPU Kabupaten Klaten Nomor SP DIPA - 076.01.2.657480/2024 tanggal 27 Desember 2024 dengan pagu sebesar Rp. 138.787.891.000,- yang bersumber Rupiah Murni. Anggaran terdiri dari 2 (dua) program, 8 (delapan) kegiatan dan 9 (sembilan) Klasifikasi Rincian Output (KRO) dengan rincian sebagai berikut:

- Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi terdiri dari 8 (delapan) kegiatan, 9 (sembilan) KRO dengan jumlah anggaran sebesar Rp 135.952.309.000,-; dan
- 2) Program Dukungan Manajemen terdiri dari 2 (dua) kegiatan, 2 (dua) KRO dengan jumlah anggaran sebesar Rp 2.835.582.000,-.

Dalam pelaksanaan program kerja sebagaimana telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja KPU Kabupaten Klaten mencatat realisasi sebesar Rp. 127.624.523.312,- (Seratus Dua Puluh Tujuh Milyar Enam Ratus Dua Puluh Empat Juta Lima Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Dua Belas Rupiah) atau 91,96% dari pagu anggaran.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai penyelenggara Pemilu, KPU Kabupaten Klaten menetapkan sasaran srategis, indikator kinerja dan kegiatan yang menunjang pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan dalam bentuk Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Adapun realisasi dan target capaian yang diperoleh selama Tahun 2024 sebesar 100 % berkategori baik. Adapun table capaian kinerja sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	
Sasaran Kegiatan 1 : Perencanaan program dan anggaran, serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu				
Perencanaan dan penganggaran pemilu	100%	100%	100%	
Pembentukan/ seleksi badan penyelenggara adhock pemilu	100%	100%	100%	
Fasilitasi seleksi calon anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/ Kota	100%	0%	0%	
Penyelenggaraan pelatihan teknis kepemiluan	100%	100%	100%	
Pemutakhiran data pemilih	100%	100%	100%	
Sosialisasi/ penyuluhan/ bimbingan teknis tahapan	100%	100%	100%	
Penyusunan peraturan KPU	100%	100%	100%	
Logistik pemilu	100%	100%	100%	
Sarana IT pemilu	100%	100%	100%	
Sasaran Kegiatan 2 : Pendaftaran dan ve	rifikasi partai po	olitik peserta p	emilu	
Pendaftaran dan verifikasi partai politik peserta pemilu	100%	100%	100%	
Penyelesaian sengketa penetapan partai politik peserta pemilu	100%	100%	100%	
Sasaran Kegiatan 3 : Pemutakhiran data	pemilih dan pe	nyusunan daft	ar pemilih	
Prosentase terasilitasinya Persiapan Pelaksanaan pemutakhiran data pemilih	100%	100%	100%	
Terlaksanakannya Pemutakhiran data pemilih	100%	100%	100%	
Terlaksanakannya Penetapan data pemilih	100%	100%	100%	
Sasaran Kegiatan 4 : Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan				
Prosentase terasilitasinya kesiapan penyusunan jumlah kursi dan daerah pemilihan	100%	100%	100%	

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Pelaksanaan proses penyusunan jumlah kursi dan daerah pemilihan	100%	100%	100%
Evaluasi penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan	100%	100%	100%
Sasaran Kegiatan 5 : Pencalonan preside anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan I	•	•	encalonan
Prosentase terfasilitasinya kesiapan kegiatan pencalonan	100%	100%	100%
Terfasilitasinya pelaksanaan proses pencalonan	100%	100%	100%
Terfasilitasinya Evaluasi pencalonan	100%	100%	100%
Sasaran Kegiatan 6 : Pengelolaan keuan	gan dan baran	g milik negara	
Prosentase fasilitas layanan perkantoran	100%	100%	100%
Sasaran Kegiatan 7 : Operasional perkar	ntoran dan duki	ungan sarana p	orasarana
Prosentase dukungan fasilitasi kegiatan KPU	100%	100%	100%
Tersedianya layanan perkantoran	100%	100%	100%
Sasaran Kegiatan 8 : Data dan informasi			
Tersedianya layanan data dan informasi	100%	100%	100%

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilu/Pemilihan merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. KPU Kabupaten/Kota sebagai instansi yang secara hierarkis berada di bawah KPU Provinsi dan KPU Republik Indonesia mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang pelaksanaannya berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang serta perubahannya.

Dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban tersebut, KPU telah menyusun rencana strategi tahun 2020-2024 yang diantaranya memuat program dan kegiatan serta anggaran untuk 5 (lima) tahun. KPU juga telah membuat Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (Tapkin) dan Perjanjian Kinerja (PK) yang menjadi acuan kerja pada setiap tahunnya. Pelaksanaan program dan kegiatan KPU dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

KPU Kabupaten Klaten mendapatkan anggaran setiap tahun dari KPU Republik Indonesia yang bersifat topdown yang selanjutnya dikelola oleh Sekretariat KPU Kabupaten Klaten. Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran Negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, dan akuntabel, Sekretariat KPU Kabupaten Klaten berkewajiban untuk menyusun Laporan

Kinerja sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja serta sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga. Berdasarkan Peraturan tersebut, dalam rangka pencapaian kinerja yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) maka disusunlah Laporan Kinerja (LKj). pertanggungjawaban Sebagai wujud KPU Kabupaten Klaten atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.

Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Klaten selama tahun anggaran 2024. Capaian kinerja tahun 2024 tersebut dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Klaten selama 1 Tahun .

B. MAKSUD DAN TUJUAN

 Maksud Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat KPU Kabupaten Klaten adalah sebagai wujud pertanggungjawaban anggaran Tahun 2020 KPU Kabupaten Klaten sebagai upaya menjalankan tugas, pokok dan fungsi dalam melaksanakan program dan kegiatan sebagai penyelenggara Pemilu.

2. Tujuan:

- Memberikan informasi mengenai capaian kinerja KPU Kabupaten Klaten;
- b) Bahan evaluasi kinerja KPU Kabupaten Klaten untuk perbaikan di tahun-tahun berikutnya;
- c) Sebagai alat ukur dan evaluasi periodik kinerja KPU Kabupaten Klaten;

- d) Untuk mengetahui keberhasilan dan hambatan selama pelaksanaan tugas;
- e) Pertanggung-jawaban kinerja dan akuntabilitas keuangan KPU Kabupaten Klaten;
- f) Sebagai masukan dalam perbaikan kinerja dan pengambilan kebijakan perencanaan KPU Kabupaten Klaten pada tahun mendatang;
- g) Menjadikan KPU Kabupaten Klaten sebagai lembaga yang memiliki integritas, professional, mandiri, transparan dan akuntabel;
- h) Menjadikan KPU Kabupaten Klaten sebagai lembaga yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas sehingga dapat bekerja secara efisiens, efektif, responsif dan inovatif terhadap ruang lingkup tugas pokok dan fungsinya.

C. GAMBARAN UMUM

Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan secara berkala merupakan suatu kebutuhan mutlak sebagai sarana demokrasi yang menjadikan kedaulatan rakyat sebagai inti dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Proses kedaulatan rakyat yang diawali dengan Pemilu/Pemilihan, dimaksudkan untuk menentukan asas legalitas, asas legitimasi dan asas kredibilitas bagi suatu pemerintahan yang didukung oleh rakyat. Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat akan melahirkan penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis. Untuk itu, pemahaman masyarakat dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingannya sangat diperlukan, sehingga diharapkan dapat menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan.

KPU merupakan lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu. KPU Kabupaten/Kota merupakan lembaga penyelenggara Pemilu yang berkedudukan di Kabupaten/Kota. Disamping menyelenggarakan Pemilu, KPU Kabupaten/Kota juga menyelenggarakan Pemilihan Bupati/Walikota.

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh sekretariat. Berdasarkan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Tugas Sekretariat KPU Kabupaten/Kota meliputi:

- 1. Membantu penyusunan program dan anggaran pemilu.
- 2. Memberikan dukungan teknis administratif.
- 3. Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan pemilu.
- 4. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilu.
- Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota.
- 6. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota.
- 7. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan wewenang sekretariat KPU Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

- Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan pemilu berdasarkan norma, standard, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU.
- 2. Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3. Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun Kewajiban sekretariat KPU Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

- 1. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan.
- 2. Memelihara arsip dan dokumen pemilu.
- 3. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota.

Sekretariat KPU Kabupaten/ Kota terdiri atas:

- Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi;
 Mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan rencana, program, anggaran pembiayaan kegiatan tahapan Pemilu.
- 2) Subbagian Hukum;
 - Mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi, pengkajian, dan penyelesaian sengketa hukum, penyuluhan peraturan yang berkaitan dengan Pemilu, dan penyiapan verifikasi faktual peserta Pemilu, serta administrasi keuangan, dan dana kampanye.
- 3) Subbagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partispasi Masyarakat; Mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan teknis penyelenggaraan Pemilu dan proses administrasi dan verifikasi penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/ Kota, pengisian anggota DPRD Kabupaten/ Kota pasca Pemilu penetapan daerah pemilihan dan pencalonan, dan penetapan calon terpilih Pemilu anggota DPRD Provinsi, dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, penyuluhan, bantuan, kerjasama antar lembaga, melaksanakan pelayanan informasi, serta pendidikan pemilih.
- 4) Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik Mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, verifikasi, dan pembukuan pelaksanaan anggaran, pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, keamanan dalam, tata usaha, pengadaan logistik Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, distribusi logistik Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, kepegawaian, serta dokumentasi.

D. INFORMASI UMUM ORGANISASI SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KLATEN

KPU Kabupaten Klaten adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat Nasional, Tetap dan Mandiri yang berada di tingkat Kabupaten. Secara hirarkis KPU Kabupaten Klaten merupakan bagian KPU

dan KPU Provinsi serta bertanggungjawab kepada Ketua KPU. Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan fungsinya, KPU Kabupaten Klaten dibantu oleh Sekretariat yang secara hierarkis berada di bawah Sekretariat KPU Provinsi Jawa Tengah dan Sekretariat Jenderal KPU RI.

Untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang KPU Kabupaten Klaten, dibentuk Sekretariat KPU Kabupaten Klaten yang dipimpin oleh Ika Nurmaliana Dewi, SE.,MAP. Dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya, Sekretaris KPU Kabupaten Klaten dibantu oleh 4 (empat) orang Kepala Sub Bagian. Pada setiap sub bagian terdapat staf pegawai pelaksana, pegawai kontrak dan tenaga pendukung.

Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota. Sekretariat KPU Kabupaten Klaten, sampai dengan bulan Desember 2024 didukung oleh 26 Pegawai, dengan perincian sebagai berikut:

1. Pegawai Negeri Sipil : 15 orang


2. Satpam : 3 orang

3. Pramubakti : 2 orang

4. Tenaga Pendukung : 5 orang

5. Pengemudi : 1 orang





Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Pemilu;
- 2) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3) Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
- 4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja;
- 5) Keputusan Kepala Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/2003 tentang perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- 7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- 8) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

1. Permasalahan Di KPU Kabupaten Klaten Tahun 2024

 Adanya beberapa kegiatan yang petunjuk teknisnya terlambat sehingga ada beberapa kegiatan yang pelaksanaannya tetap menunggu terbitnya juknis. 2) Kekurangan anggaran belanja pegawai sehingga terdapat komponen belanja pegawai yang tidak terbayarkan pada tahun 2024

2. Sarana Dan Prasarana

Inventarisasi sarana dan prasarana KPU Kabupaten Klaten Tahun 2024 terdiri dari aset barang bergerak dan aset barang tidak bergerak meliputi semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah merupakan bagian dari aset pemerintah pusat. Selengkapnya inventarisasi aset sebagai sarana dan prasarana yang digunakan KPU Kabupaten Klaten pada tahun 2024 dan dapat dilihat pada lampiran Laporan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) KPU Kabupaten Klaten Tahun 2024.

3. Faktor Perencanaan

1) Program dan Kegiatan Bersifat *Top Down.*

Untuk Komisi Pemilihan Umum bersifat hirarkis, program kegiatan dan kebutuhan anggaran KPU Kabupaten Klaten mengacu pada Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024, apabila ada kebutuhan kegiatan yang belum tertampung dalam DIPA KPU Kabupaten Klaten dapat mengusulkan kepada KPU dan KPU Provinsi dilakukan revisi di Kanwil Semarang dan ke Eselon I.

2) DIPA 076 KPU Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2024

Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 DIPA KPU Kabupaten Klaten Nomor DIPA KPU Kabupaten Klaten Nomor SP DIPA - 076.01.2.657480/2024 tanggal 27 Desember 2024 dengan pagu sebesar Rp. 138.787.891.000,- yang bersumber Rupiah Murni. Anggaran terdiri dari 2 (dua) program, 8 (delapan) kegiatan dan 9 (sembilan) Klasifikasi Rincian Output (KRO) dengan rincian sebagai berikut:

 Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi terdiri dari 8 (delapan) kegiatan, 9 (sembilan) KRO dengan jumlah anggaran sebesar Rp 135.952.309.000,-; dan Program Dukungan Manajemen terdiri dari 2 (dua) kegiatan,
 (dua) KRO dengan jumlah anggaran sebesar Rp
 2.835.582.000,-.

Dalam pelaksanaan program kerja sebagaimana telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja KPU Kabupaten Klaten mencatat realisasi sebesar Rp. 127.624.523.312,- (Seratus Dua Puluh Tujuh Milyar Enam Ratus Dua Puluh Empat Juta Lima Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Dua Belas Rupiah) atau 91,96% dari pagu anggaran.

4. Sistematika Pelaporan

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum maka Laporan Kinerja KPU Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2024 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

Memuat gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan laporan kinerja.

IKHTISAR EKSEKUTIF

Memuat ringkasan berupa pokok-pokok isi dari seluruh Laporan Kinerja.

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang, kedudukan, tugas dan fungsi, struktur organisasi dan sistematika laporan.

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan ringkasan/ ikhtisar Rencana Strategis dan perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam bab ini diuraikan mengenai capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dan menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk

mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini diuraikan mengenai simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, kendala dan ancaman yang mungkin terjadi. Dalam rangka mewujudkan tujuan suatu organisasi, maka ditetapkanlah Rencana Strategis yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional).

KPU Kabupaten Klaten dalam membuat suatu perencanaan program kerja dengan berbasis kepada program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024 yang dijabarkan lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Tahunan dan dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja (Tapkin) sebagai kontrak KPU Kabupaten Klaten selaku Pengguna Anggaran kepada Pemerintah dan dipertanggungjawabkan dalam bentuk Laporan Kinerja.

A. PERNYATAAN VISI DAN MISI KPU KABUPATEN KLATEN

Visi KPU Kabupaten Klaten mengacu pada visi KPU RI yaitu "Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas". Makna dari visi tersebut adalah sebagai berikut :

- Mandiri memiliki arti bahwa KPU Kabupaten Klaten bebas dari pengaruh pihak mana pun, diserta dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Profesional memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.
- 3. Integritas memiliki arti jujur, adil, transparan, dan akuntabel.

Untuk menjabarkan Visi tersebut diatas, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten telah menyusun Misi sebagai berikut :

- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia KPU Kabupaten Klaten dengan berpedoman pada peraturan peraturan perundang undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu;
- Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu dengan berpedoman pada asas penyelenggaraan Pemilu;
- Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Pemilu:
- 4. Mewujudkan kepemilikan sarana dan prasarana perkantoran secara mandiri.

Selanjutnya dalam rangka mencapai visi dan melaksanakan misi tersebut dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah berupa perumusan tujuan (goals) organisasi. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dilaksanakan atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikan tujuan ini maka KPU dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan pelaksanaan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

B. TUJUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, maka tujuan yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

- 1. Mewujudkan KPU Kabupaten Klaten yang mandiri, profesional, dan berintegritas.
- 2. Menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif.
- 3. Mewujudkan Pemilu dan Pemilihan serentak yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

C. PERENCANAAN STRATEGIS

Seiring dengan tujuan yang telah ditetapkan, sasaran strategis yang ingin dicapai oleh KPU pada periode 2020 – 2024 adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis 2020-2024

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
1.	Mewujudkan KPU Kabupaten Klaten yang mandiri, profesional, dan berintegritas	 a. Terlaksananya Pemilu dan Pemilihan Serentak sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku; b. Tersedianya Sistem Informasi Pemilu dan Pemilihan Serentak di KPU Kabupaten Klaten yang Andal dan Berkualitas; dan c. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Kabupaten Klaten yang Berkualitas.
2.	Menyelenggarakan pemilu dan pemilihan serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif	 a. Terwujudnya pendidikan pemilih kepemiluan dan demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Klaten; dan b. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan standar pelayanan publik, disertai dengan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.
3.	Mewujudkan pemilu dan pemilihan serentak yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil	Terwujudnya pemilu serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi diserta penyelesaian sengketa hukum yang baik.

D. PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2024

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan diperlukan strategi dalam bentuk kebijakan. Kebijakan tersebut kemudian dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan. Program merupakan kumpulan kegiatan/aktivitas secara sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kegiatan merupakan tindakan nyata dalam waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada guna mencapai tujuan dan sasaran.

Penetapan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Klaten Tahun 2024

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan Perencanaan Kinerja yang akan dilaksanakan oleh suatu Instansi Pemerintah melalui berbagai kegiatan dalam kurun waktu satu tahun. Berdasarkan rencana kinerja tahunan tersebut, maka dibutuhkan untuk membiayai rencana tahunan tersebut. Berdasarkan anggaran yang ada tersebut maka ditetapkan suatu Penetapan Kinerja yang merupakan kesanggupan dari penerima untuk mewujudkan kinerja seperti yang direncanakan. Dengan demikian, Penetapan Kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasannya langsung.

Dalam tahun berjalan, pelaksanaan kontrak kinerja ini akan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja dapat diwujudkan oleh suatu organisasi serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang biasa disebut Laporan Kinerja (LKj).

Penetapan Kinerja ini telah mengacu pada Renstra KPU Tahun 2020-2024. Oleh karena itu indikator-indikator kinerja dan target tahunan yang digunakan dalam penetapan kinerja mengacu dalam indikator-indikator kinerja Renstra KPU.

Program Kerja KPU Kabupaten Klaten Berdasarkan RKA-KL TA 2024

KODE AKUN	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT
076.01.CQ	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI
6709	Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu
6709.QGE	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum
6709.QGE.001	Perencanaan dan Penganggaran Pemilu
111	Pelaksanaan Rencana dan Anggaran Pemilu
А	Pengelolaan Program dan Anggaran Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024
В	Launching Hari Pemungutan Suara Pemilu Tahun 2024
С	Tahapan Persiapan dan Penyampaian Informasi Pemilu Serentak Tahun 2024
Е	Sosialisasi dan Penyampaian Kebijakan Pemilu Serentak Tahun 2024
F	Launching Tahapan Pemilu Tahun 2024
TC	Sosialisasi Juknis Anggaran dan Pengelolaan Keuangan
TD	Kebutuhan Sarana dan Prasarana
TE	Pemeriksaan Kesehatan/MCU Pegawal
6709.QGE.002	Pembentukan/Seleksi Badan Penyelenggara Adhok Pemilu
111	Pelaksanaan Pembentukan/Seleksi
Α	Rapat Koordinasi Pembentukan Badan Adhoc
В	Fasilitasi Seleksi Pembentukan PPK
TA	Koordinasi Pembentukan Adhoc
ТВ	Pelaksanaan Seleksi Adhoc
6709.QGE.003	Fasilitasi Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota

KODE AKUN	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT
111	Pelaksanaan Pembentukan/Seleksi
А	Fasilitasi Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
6709.QGE.004	Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan
111	Pelaksanaan Pelatihan Teknis Kepemiluan
Α	Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan
6709.QGE.005	Pemutakhiran Data Pemilih
111	Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih
Α	Pemutakhiran Data Pemilih
В	Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan
6709.QGE.006	Sosialisasi/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan
111	Pelaksanaan Sosialisasi/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan
Α	Coffee Morning
В	Bahan Sosialisasi
С	Pengelolaan Website, Penataan RPP dan Pengelolaan PPID
D	Webinar Sosialisasi
TA	Sosialisasi Tatap Muka
ТВ	Penyusunan Laporan
6709.QGE.007	Penyusunan Peraturan Pemilu
112	Koordinasi Penyusunan Peraturan Pemilu
Α	Penyusunan Peraturan Pemilu
TA	Sosialisasi Kebijakan/Regulasi KPU
ТВ	Pengelolaan JDIH
6709.QGE.008	Logistik Pemilu
110	Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu
TA	Pengelolaan/Pengadaan/Distribusi/Laporan Logistik
6709.RAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi

KODE AKUN	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT
6709.RAN.001	Sarana IT Pemilu
110	Pengelolaan Sarana IT KPU
Α	Pengelolaan IT Pemilu
TA	Pengelolaan dan Layanan Data serta Informasi bidang IT
6710	Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Peserta Pemilu
6710.QGE	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum
6710.QGE.001	Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu
111	Pelaksanaan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu
Α	Dukungan Kegiatan Verpol dan Sengketa
В	Penyampaian Kebijakan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik
С	Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Hasil Verifikasi
TA	Bimbingan Teknis Verifikasi Partai Politik
ТВ	Pelaksanaan Verifikasi Partai Politik
TC	Rapat Koordinasi Verifikasi Partai Politik
TD	Diseminasi Hasil Verifikasi Partai Politik Melalui Pawai
6710.QGE.002	Penyelesaian Sengketa Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu
111	Supervisi, Monitoring, Klarifikasi, dan Pendampingan Penyelesaian Sengketa Hukum Kepemiluan dan Non Kepemiluan
Α	Penyelesaian Sengketa Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu
TA	Penyusunan Bahan Sengketa dan Laporan
6887	Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih
6887.QGE	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum
6887.QGE.001	Persiapan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih
111	Persiapan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih
TA	Rapat Koordinasi Data Pemilih Konflik/Bencana
6887.QGE.002	Pemutakhiran Data Pemilih

KODE AKUN	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT
111	Pemutakhiran Data Pemilih
TA	Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB)
6887.QGE.003	Penetapan Data Pemilih
111	Penetapan Data Pemilih
TA	Penetapan Data Pemilih
6889	Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan
6889.QGE	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum
6889.QGE.001	Fasilitasi Kesiapan Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan
111	Fasilitasi Kesiapan Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan
TA	Rapat Koordinasi Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah
	Pemilihan
ТВ	Survey Efektifitas Penerapan Daerah Pemilihan
TC	Diseminasi Hasil Survey
6889.QGE.002	Pelaksanaan Proses Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan
111	Pelaksanaan Proses Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan
TA	Pelaksanaan Penetapan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan
6889.QGE.003	Evaluasi Penetapan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan
111	Evaluasi Penetapan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan
TA	Evaluasi Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan
6890	Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
6890.QGE	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum
6890.QGE.001	Fasilitasi Kesiapan Kegiatan Pencalonan
111	Fasilitasi Kesiapan Kegiatan Pencalonan
ТА	Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden

KODE AKUN	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT
6890.QGE.002	Pelaksanaan Proses Pencalonan
111	Pelaksanaan Proses Pencalonan
TA	Pelaksanaan Proses Pencalonan
6890.QGE.003	Evaluasi Pencalonan
111	Evaluasi Pencalonan
TA	Evaluasi Pencalonan dengan Stakeholder Terkait
076.01.WA	Program Dukungan Manajemen
3355	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara
3355.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal
3355 EBA.994	Layanan Perkantoran
001	Gaji dan Tunjangan
Α	Gaji dan Tunjangan
В	Uang Kehormatan
3360	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana
3360.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal
3360.EBA.962	Dukungan Fasilitasi Kegiatan KPU
051	Dukungan Fasilitasi Kegiatan KPU
Α	Layanan Prasarana Internal
В	Pengelolaan Barang Milik Negara dan Persediaan
С	Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
3360.EBA.994	Layanan Perkantoran
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor
Α	Operasional Kantor
6634	Data dan Informasi
6634.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal

KODE AKUN	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT
6634.EBA.963	Layanan Data dan Informasi
005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit
Α	Layanan Data dan Informasi

Rencana Kinerja Tahunan KPU Kabupaten Klaten Tahun 2024

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Nama Lembaga : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten

Tahun : 2024

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	2	3	4
I	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.01.CQ)		
	1. Terlaksananya Fasilitasi Pembinaan kelembagaan, Dokumen Teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta pengelolaan Desain Surat Suara, Formulir dan Alat Bantu Tuna Netra Pemilu/ Pemilihan (6639)	Persentase Pembinaan Kelembagaan dan pemeliharaan dokumen teknis sebelum pelaksanaan Pemilu/ Pemilihan.	• 1 laporan
2	Program Dukungan Manajemen (076.01.WA) 1. Terlaksananya program Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara, Layanan Dukungan Manajemen Internal serta Layanan Perkantoran yang di dalamnya termasuk Gaji dan Tunjangan (3355)	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan.	• 1 layanan

Jumlah rancangan Peraturan KPU/keputusan KPU tentang kearsipan yang telah disusun	• 1 laporan
Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota yang Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material.	• 1 laporan
Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik.	• 1 layanan
 Persentase sarana perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik. 	• 1 layanan
Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat.	• 1 laporan
persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap realisasi anggaran.	• 1 layanan
Persentase sarana dan prasarana teknologi informasi untuk sistem Informasi KPU yang berfungsi dengan baik.	• 1 layanan
	 KPU/keputusan KPU tentang kearsipan yang telah disusun Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota yang Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material. Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik. Persentase sarana perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik. Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat. persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap realisasi anggaran. Persentase sarana dan prasarana teknologi informasi untuk sistem Informasi KPU yang

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Klaten Tahun 2024 disusun berdasarkan DIPA KPU Kabupaten Klaten Nomor SP DIPA - 076.01.2.657480/2024 tanggal 27 Desember 2024 dengan pagu sebesar Rp. 138.787.891.000,- yang bersumber

Rupiah Murni. Anggaran terdiri dari 2 (dua) program, 8 (delapan) kegiatan dan 9 (sembilan) Klasifikasi Rincian Output (KRO) dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi terdiri dari 8 (delapan) kegiatan, 9 (sembilan) KRO dengan jumlah anggaran sebesar Rp 135.952.309.000,-; dan
- 2) Program Dukungan Manajemen terdiri dari 2 (dua) kegiatan, 2 (dua) KRO dengan jumlah anggaran sebesar Rp 2.835.582.000,-.

Adapun indikator kinerja programnya adalah Prosentase KPU/ KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal. Arah kebijakan program ini mencakup:

- Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan pemilu dan pemilihan (pemilu presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati).
- 2) Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan, maupun setelah pemilu dan pemilihan.
- Pendayagunaan penyelenggara pemilu dan pemilihan secara optimal untuk terwujudnya pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas.
- 4) Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik pemilu dan pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran.
- Menyiapkan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten Klaten, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.
- 6) Memfasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENCAPAIAN KINERJA

Sistem akuntabilitas publik yang baik, selain akan meningkatkan kepercayaan masyarakat juga akan mendorong suatu Lembaga/ instansi untuk tetap bekerja secara efisien, serta membuat adanya proses perbaikan kinerja melalui evaluasi dari pencapaian indikator kinerja.

Sesuai Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 bahwa setiap Instansi Pemerintah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja setiap tahunnya. Sistem akuntabilitas publik yang baik, selain akan meningkatkan kepercayaan masyarakat juga akan mendorong suatu lembaga/ instansi untuk tetap bekerja secara efisien dan efektif, serta membuat adanya proses perbaikan kinerja melalui evaluasi dari pencapaian indikator kinerja. Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis.

Laporan tersebut diatas memberikan gambaran mengenai tingkat Pencapaian Sasaran dan Program/ Kegiatan, baik keberhasilan-keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada tahun 2024.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten berusaha menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja sebagai evaluasi kinerja dalam satu tahun terakhir guna meningkatkan kinerja tahun berikutnya dengan menyajikan capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan pengukuran kinerja organisasi.

Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Klaten disusun guna mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program. Kebujakan. Sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Visi dan Misi seperti tertuang dalam Perencanaan Strategis. Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Klaten menyajikan capaian kinerja setiap sasaran yang ditetapkan.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Klaten Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja, sasaran dengan realisasinya dan menentukan skala kategori penilaian. Proses pengukuran kinerja didahului dengan penetapan Indikator Kinerja Kegiatan yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan. Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran. Indikator Kinerja Kegiatan yang dipakai dalam pengukuran ini meliputi Masukan (input), Keluaran (output) dan Hasil (outcome) masing-masing sebagai berikut:

- Masukan (input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan keluaran (output), misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi dan sebagainya.
- 2. Keluaran (output) adalah sesuatu berupa produk/ jasa (fisik dan/ atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (input) yang digunakan.
- Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (output) kegiatan. Hasil (outcome) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/ jasa/ hasil pekerjaan dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.
- Manfaat (benefit) adalah kegunaan suatu keluaran (output) yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik.

Indikator Kinerja Utama dari seluruh kebijakan/program/kegiatan yang menjadi indikasi ukuran keberhasilan atau kegagalan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2024 diidentifikasikan sebagai berikut:

- 1. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi;
 - a. Fasilitasi Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu;

- b. Layanan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Peserta Pemilu;
- c. Layanan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih;
- d. Layanan Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan;
- e. Layanan Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

2. Program Dukungan Manajemen

- a. Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU;
 - Layanan perkantoran berupa pembayaran gaji dan tunjangan pegawai;
 - 2) Layanan perkantoran berupa pembayaran uang kehormatan;
- b. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)
 serta Dukungan Sarana Prasarana;
 - 1) Layanan Prasarana Internal.
 - 2) Pengelolaan Barang Milik Negara dan Persediaan.
 - 3) Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.
 - 4) Layanan Perkantoran.
- c. Data dan Informasi.
 - 1) Layanan Data dan Informasi.

1. Analisis Capaian Keuangan

Aspek keuangan sebagaimana dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Tahun Anggaran 2024 merupakan unsur penunjang pelaksanaan kegiatan KPU Kabupaten Klaten Tahun 2024 dengan anggaran sebesar Rp 138.787.891.000,- (Seratus Tiga Puluh Delapan Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah) Realisasi Capaian keuangan sebagai berikut:

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI	PERSENTASE
JUML	AH SELURUHNYA			
CQ	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	135.952.309.000	124.801.702.855	91,80%
CQ.6639	Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	52.000.001.000	41.178.310.136	79,19%
CQ.6709	Perencanaan Program dan Anggaran serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	745.119.000	665.904.219	89,37%
CQ.6887	Pembentukan Badan Adhoc	68.004.814.000	67.869.090.574	99,80%
CQ.6870	Masa Kampanye Pemilu	1.653.000	1.653.000	100%
CQ.6871	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik	4.010.891.000	3.909.884.535	97.48%
CQ.6872	Pemungutan dan Penghitungan	11.173.518.000	11.162.519.294	99,90%
CQ.6982	Penetapan Hasil Pemilu	10.800.000	9.891.000	91.58%
WA	Program Dukungan Manajemen	2.835.582.000	2.822.820.457	99,55%
WA.3355	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	2.671.982.000	2.660.202.783	99,56%

	Operasional			
WA.3360	Perkantoran dan	163.600.000	162.617.674	99,40%
	Dukungan Sarana			
	Prasarana			

B. INDIKATOR KINERJA

Penentuan indikator kinerja yang tepat akan menjadi alat ukur yang baik dalam mengukur sejauh mana keberhasilan suatu kegiatan. Adapun Indikator Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2024 dapat diidentifikasikan sebagai berikut :

- 1) Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (CQ)
- 2) Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan (6639):
 - a) Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga
- 3) Kegiatan Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu (6709):
 - a) Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum (6709.QGE.001)
 - b) Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (6709.RAN)
- 4) Pembentukan Badan Adhoc (6867)
 - a) Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum (6867.QGE)
- 5) Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum (6870.QGE)
 - a) Pengelolaan Kampanye Pemilu
- 6) Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik (6871)
 - a) Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu (6871.QGE.001).
 - b) Pengelolaan Barang dan Jasa (6871.QGE.002).
 - c) Pengelolaan Dokumentasi Logistik (6871.QGE.003).
- 7) Pemungutan dan Penghitungan Suara (6872)
 - a) Fasilitasi Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara (6872.QGE.001)
 - b) Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara (6872.QGE.002)

- c) Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara (6872.QGE.003)
 - Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI, dan DPRD Kabupaten/Kota (6981)
 - a) Fasilitasi Penyiapan Sumpah Janji
 - b) Pelaksanaan Kegiatan Sumpah Janji
 - c) Penyelesaian Sengketa Penetapan Hasil Pemilu
 - 8. Program Dukungan Manajemen
 - a) Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara
 - b) Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana

C. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten telah berupaya melaksanakan amanat yang diemban sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, dengan mempertanggungjawabkan anggaran yang digunakan berbasis kinerja.

Dalam pencapaian indikator kinerja ini, telah dilakukan kegiatan:

- Rapat kerja penyusunan rencana anggaran pemilu tahun 2024;
- Pembentukan Badan Adhoc tingkat kecamatan;
- Mengikuti Pelatihan Tata Kelola Pemilu oleh seluruh Pegawai ASN di Hotel Sunan Surakarta yang diselenggarakan oleh KPU RI;
- Mengirimkan personil Satpam dalam Diklat Pengamanan Dalam di LIDO bandung yang diselenggarakan oleh KPU RI;
- Mengikuti Rapat Koordinasi/Konsolidasi terkait Data Pemilih yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah maupun KPU RI;
- Sosialisasi terkait Tahapan Pemilu 2024 dengan 5 Lima Organisasi Masyarakat
- Pelatihan Managemen Resiko dan Penyelesaian Sengketa;
- Pelatihan Kearsipan;
- Pengadaan Peralatan dan Mesin dukungan IT Pemilu berupa Laptop dan Printer.

Sasaran 2	Pendaftaran dan verifikasi partai politik peserta		
	pemilu		
Indikator	Target	Realisasi	%
Pendaftaran dan verifikasi partai politik peserta pemilu	100%	100%	100%
Penyelesaian sengketa penetapan partai politik peserta pemilu	100%	100%	100%

Dalam pencapaian indikator kinerja ini, telah dilakukan kegiatan:

- Penyampaian Kebijakan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik;
- Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Hasil Verifikasi;
- Pelaksanaan Verifikasi Partai Politik;
- Rapat Koordinasi Verifikasi Partai Politik;
- Rapat Evaluasi Verifikasi Partai Politik;
- Mengikuti Rapat Koordinasi terkait sengketa hukum yang diselenggarakan oleh KPU RI;
- Mengikuti Rapat Konsolidasi Nasional terkait Pemilu yang diselenggarakan oleh KPU RI;

Sasaran 3	Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih		
Indikator	Target	Realisasi	%
Persiapan pelaksanaan pemutakhiran data pemilih	100%	100%	100%
Pemutakhiran data pemilih	100%	100%	100%
Penetapan data pemilih	100%	0%	0%

Dalam pencapaian indikator kinerja ini, telah dilakukan kegiatan:

 Mengikuti bimtek Tata cara penyusunan daftar pemilih di Padang yang diselenggarakan oleh KPU RI;

- Mengikuti rapat koordinasi terkait pemetaan TPS di Lokasi Khusus yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah;
- Mengikuti Bimbingan Teknis Aplikasi SIDALIH.

Sasaran 4	Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan		
Indikator	Target	Realisasi	%
Fasilitasi kesiapan penyusunan jumlah kursi dan daerah pemilihan	100%	100%	100%
Pelaksanaan proses penyusunan jumlah kursi dan daerah pemilihan	100%	100%	100%
Evaluasi penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan	100%	100%	100%

Dalam pencapaian indikator kinerja ini, telah dilakukan kegiatan:

- Uji Publik rancangan penataan daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Klaten;
- Uji Publik dilaksaksanakan sebanyak dua kali di Hotel Grand Cokro Klaten

Sasaran 5	Pencalonan presiden dan wakil presiden serta pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota		
Indikator	Target	Realisasi	%
Fasilitasi kesiapan kegiatan pencalonan	100%	100%	100%
Pelaksanaan proses pencalonan	100%	100%	100%
Evaluasi pencalonan	100%	100%	100%

Dalam pencapaian indikator kinerja ini, telah dilakukan kegiatan:

- Penyampaian kebijakan pencalonan anggota DPD Provinsi Jawa Tengah;
- Rapat koordinasi persiapan verifikasi administrasi dan sosialisasi
 Keputusan KPU Nomor 259 Tahun 2024 tentang pedoman teknis bagi

Partai Politik Calon Peserta Pemilu dan Pelaksanaan Pendaftaran verifikasi dan penetapan Parpol Peserta Pemilu Tahun 2024.

Sasaran 6	Pengelolaan keuangan dan barang milik negara		
Indikator	Target	Realisasi	%
Layanan Perkantoran	100%	100%	100%

Dalam pencapaian indikator kinerja ini, telah dilakukan kegiatan:

 Pembayaran Gaji dan Tunjangan bagi ASN serta Uang kehormatan bagi Anggota KPU Kabupaten Klaten.

Sasaran 7	Operasional perkantoran dan dukungan sarana prasarana		
Indikator	Target	Realisasi	%
Dukungan fasilitasi kegiatan KPU	100%	100%	100%
Layanan perkantoran	100%	100%	100%

Dalam pencapaian indikator kinerja ini, telah dilakukan kegiatan:

- Pengelolaan Barang Milik Negara dan Persediaan;
- Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
- Operasional dan Pemeliharaan Kantor;

Sasaran 8	Layanan Data dan informasi.		
Indikator	Target	Realisasi	%
Data dan Informasi	100%	100%	100%

Dalam pencapaian indikator kinerja ini, telah dilakukan kegiatan:

Penyediaan Data Pemilih berkelanjutan Tahun 2024;

- Mengikuti Rapat Forum Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dengan stakeholder terkait;
- Mengikuti Rapat Pleno Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan semester I tahun 2024;
- Mengadakan Rakor Pemutakhiran Data pemilih Berkelanjutan

BAB IV PENUTUP

Secara umum kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten dalam tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2024 Kabupaten Klaten Nomor SP DIPA SP DIPA - 076.01.2.657480/2024 tanggal 27 Desember 2024 dengan pagu sebesar Rp.138.787.891.000,- yang bersumber Rupiah Murni, yang secara umum semua kegiatan telah dilaksanakan.

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Klaten Tahun 2024 merupakan pertanggungjawaban kinerja KPU Kabupaten Klaten sebagai penggunaan anggaran yang berisi capaian indikator kinerja kegiatan dan sasaran strategis. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten sebagai penyelenggara Pemilu/Pemilihan secara bertahap dan berkesinambungan menerapkan prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilu dengan menyajikan Laporan Kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada atasan dan publik sekaligus sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan untuk menyempurnakan dokumen perencanaan pada periode yang akan datang serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Akuntabilitas Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten pada Tahun 2024 sebesar 100% dapat dikategorikan sangat baik. Dari sasaran strategis yang ditetapkan dalam 2 (dua) program, 8 (delapan) kegiatan dimana masing-masing output mempunyai indikator kinerja kegiatan.

Keberhasilan dalam pencapaian sasaran yang ditargetkan adalah berkat kerja keras semua fihak baik secara internal maupun eksternal, meskipun demikian masih terdapat hal-hal yang belum tercapai secara maksimal, sehingga ini menjadi bahan evaluasi pada tahun yang akan datang agar lebih baik dalam meningkatkan kinerja dan produktifitasnya. Namun kami menyadari bahwa laporan capaian kinerja ini masih belum memnuhi harapan, untuk itu kritik dan saran sangat kami harapkan demi perbaikan untuk masa datang.

Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan kedepan dalam rangka meningkatkan kinerja adalah sebagai berikut :

- Melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi Jawa Tengah dan KPU RI secara berjenjang terkait kegiatan yang telah direncanakan, agar dapat terselenggara dengan baik sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan;
- 2. Melakukan koordinasi dengan stakeholder agar kegiatan yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan baik sesuai waktu yang telah ditentukan;
- 3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dilihat dari kualifikasi Pendidikan, keahlian, serta kompetensi yang sesuai dengan fungsi dan tugas pokoknya dalam menjalankan kegiatan kepemiluan dan kegiatan lainnya yang terkait. Dalam hal ini dapat berupa pendidikan/ pelatihan yang berkelanjutan baik pendidikan/ pelatihan formal maupun non formal;
- 4. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu. Secara umum seluruh sasaran KPU Kabupaten Klaten pada Tahun 2024 telah tercapai berhasil dengan baik. Dalam hal pemanfaatan anggaran, telah terealisasi secara baik dan sesuai dengan penggunaan, peruntukan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 5. Meningkatkan kinerja KPU dalam segala bidang, baik bidang perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, pertanggungjawaban dan pelaporan.
- 6. Mewujudkan KPU Kabupaten Klaten sebagai Lembaga publik.
- 7. Meningkatkan layanan data dan informasi baik secara manual maupun digital.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/ evaluasi untuk kegiatan/ kinerja berikutnya.

Klaten 16 Januari 2025

KABUPATEN CHARLES SUPRIONO

PRIMUS SUPRIONO